

## **PENYULUHAN PERAN ABRITASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN**

**Rani Apriani<sup>1)</sup>, Jafar Sidik<sup>2)</sup>, Asep Rozali<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

<sup>3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung  
*rani.apriani@fh.unsika.ac.id, jafar.fhunla@gmail.com, ilazorpesa@gmail.com*

### **Abstract**

It is undeniable that in social life there are often problems or disputes. Many problems in people's lives occur in various lines in people's lives, namely economic and business activities. What generally becomes the root of the emergence of problems or disputes are differences of opinion, conflicts of interest, to the fear of being harmed. Dispute resolution in the business world is generally carried out using litigation or dispute resolution through the courts. However, in addition to resolving disputes through the court process, there is also dispute resolution through non-litigation or out of court. Settlement through non-litigation or out of court is dispute resolution carried out using methods outside the court or using alternative dispute resolution institutions. Article 1 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that Arbitration is a way to resolve a civil problem outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties.

*Keywords: Arbitration, Dispute, Business, Out of Court.*

### **Abstrak**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi permasalahan atau sengketa. Permasalahan dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi pada berbagai lini di kehidupan masyarakat yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang umumnya menjadi akar dari munculnya permasalahan atau sengketa adalah perbedaan terhadap pendapat, benturan dari kepentingan, hingga rasa takut dirugikan. Penyelesaian sengketa pada dunia bisnis umumnya dilaksanakan dengan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian melalui non litigasi atau di luar pengadilan ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan perdata diluar peradilan umum yang didasarkan oleh perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

*Kata kunci: Arbitrase, Sengketa, Bisnis, Di Luar Pengadilan*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan bermasyarakat sangatlah dinamis, sehingga tidak

jarang antara satu warga masyarakat dengan masyarakat lainnya terjadi perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan

bermasyarakat setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa dan konflik (Hartarto Mokoginta, 2013).

Merupakan suatu perbuatan yang lazim apabila di dalam hubungan bisnis nantinya akan mengalami suatu pertikaian atau konflik (*conflict*), hal ini pada dasarnya merupakan salah satu perbuatan dari interaksi sosial dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat berkembang menjadi sebuah sengketa jika salah satu pihak yang merasa telah dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan suatu kerugian pada pihak lain (Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011).

Kata sengketa (*conflict; dispute*) seharusnya tidak hanya akan bersifat merusak (*destructive*) dan akan merugikan (*harmful*), melainkan akan membangun (*constructive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*) (Yusuf Shofie, 2003)

Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis kebanyakan akan dilaksanakan menggunakan proses litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut akan diawali dengan sebuah pengajuan gugatan yang dilayangkan kepada pengadilan negeri dan perbuatan ini akan diakhiri dengan sebuah putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui suatu proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Alternatif pada proses penyelesaian sengketa bisnis yang diupayakan oleh pihak-pihak diluar pengadilan, merupakan suatu kehidupan perubahan terhadap kecenderungan dari

manusia dalam sebuah lingkup masyarakat yang harus diterima (Nevey Varida Ariani, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase dan APS), pada Pasal 1, Arbitrase adalah sebuah cara untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa perdata yang dilakukan diluar peradilan umum yang didasarkan dari pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui non litigasi atau diluar pengadilan ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Bentuk-bentuk yang terdapat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya akan diketik APS) dapat dibagi dalam : Pertama, *alternative to adjudikasi* yang dapat terdiri atas negosiasi dan mediasi. Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase (Abdul Halim Barkatullah, 2010).

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang ditemukan pertama kali di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan suatu jawaban atas ketidakpuasan yang timbul di suatu masyarakat Amerika Serikat dari sebuah sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan yang timbul tersebut bersumber pada persoalan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat lama dan biaya mahal, serta terdapat keraguan dari kemampuan untuk dapat menyelesaikan secara memuaskan. Pada intinya ADR dikembangkan oleh beberapa praktisi hukum maupun oleh para akademisi sebagai suatu cara untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa yang

lebih memiliki akses pada keadilan (Mas Achmad Snatoso, 1995).

Arbitrase umumnya dipilih oleh para pengusaha agar dapat melakukan penyelesaian sengketa komersialnya, karena jika melakukan hal ini ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan yang diunggulkan, antara lain :

1. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih seseorang yang akan membantunya menangani masalah yaitu memilih arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya para pengusaha ini akan memilih mereka yang dapat dipercayai selamanya yang memiliki integritas, kejujuran, bahkan suatu keahlian dan profesionalisme dibidangnya tersebut.
2. Proses dalam majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu identitas serta permasalahan yang terjadi dapat dijamin tidak akan terbongkar sebab proses ini akan menjadi rahasia dan tidak akan dilakukan publisitas.
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat yang diinginkan oleh para pihak yang memilih jalan ini maka hasil dari putusan merupakan suatu putusan final dan akan mengikat para pihak bagi yang mengalami sengketa, lain halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat terbuka dan jika terjadi peninjauan akan memakan waktu lama.
4. Karena putusannya final dan

mengikat, tata cara dalam proses ini bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika memilih proses pengadilan. Apalagi misalkan kebetulan ditangani oleh oknum pengacara yang kurang memiliki rasa tanggung jawab sehingga masalahnya akan dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.

5. Tata cara dalam proses arbitrase lebih informal jika dibandingkan dengan tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk dapat memperoleh dan tersedianya suatu tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (Wahyu Simon Tampubolon, 2019)

Segala macam sengketa jika ingin terselesaikan melalui proses arbitrase maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah ada yaitu telah menyetujui bahwa jika terjadi konflik maka pihak-pihak yang terlibat akan mengakhiri permasalahannya dengan jalur arbitrase. Maka dari itu, sengketa yang terjadi diantara mereka tidak dapat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ke lembaga peradilan. Pihak yang melakukan kesepakatan harus melampirkannya dalam sebuah klausula atau point arbitrase diperjanjian tersebut, point arbitrase pada perjanjian ini bisa dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun perjanjian setelahnya.

## **METODE**

Penyuluhan ini diberikan kepada Masyarakat baik itu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang

umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis dengan melakukan beberapa pendekatan terhadap masalah sebagai berikut:

1. Pendekatan secara individual, yaitu mendata masyarakat yang baik itu konsumen ataupun pelaku usaha yang biasanya melakukan perjanjian bisnis.
2. Pendekatan kelompok, yaitu mendata masyarakat yang pernah mengalami sengketa bisnis.
3. Melakukan kaderisasi, yaitu pendekatan secara individu ataupun kelompok dengan memiliki suatu tujuan agar dapat membentuk kader untuk menindaklanjuti setiap kegiatan pengabdian ini.

Pengabdian ini akhirnya menggunakan sarana webinar, dalam menjalankan webinar dipaparkan mengenai penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan dengan menggunakan media aplikasi zoom meeting dan dilanjutkan dengan pemaparan melalui media power point untuk dapat memperjelas pemaparan materi. Webinar yang dilakukan melalui media Zoom Meeting digunakan pada saat sosialisasi karena penulis merasa bahwa metode ini akan sangat efektif untuk diterapkan kepada para mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan suatu perjanjian dilingkungan bisnis, dan mengingat sedang adanya PPKM pada saat pandemi covid-19. Pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap: a) Tahap pertama yaitu melakukan observasi di lapangan. Observasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi dari subjek dan lokasi di lapangan. b) Tahap kedua yaitu persiapan. Pada tahap ini penulis

melakukan persiapan dengan cara mencari media dan zoom meeting serta para peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis. c) Tahap ketiga yaitu pemberian materi. Dalam tahap ini akan diawali terlebih dahulu dengan penjabaran awal mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis dengan membuat kuisisioner yang dapat diisi secara online oleh para peserta ketika melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan webinar. Setelah itu penulis melanjutkan agar peserta dapat terkoordinir dengan baik maka dibentuk grup WA agar dapat memudahkan komunikasi. Dan melakukan webinar dengan pemaparan materi dengan menggunakan media powerpoint. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. d) Tahap keempat yaitu evaluasi. Pada tahap ini pemberi materi memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kepada para peserta mengenai hal-hal yang terkait dengan topik penyuluhan Tujuan dari penulisan artikel ini ialah agar kita bisa mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan melalui cara diluar pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana menjadi seorang arbiter.

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan suatu kegiatan yaitu studi kebutuhan dan penyusunan berupa proposal. Kegiatan ini dilakukan pada saat terjadi PPKM dimasa pandemic covid-19, yaitu bulan Juli 2021. Studi kebutuhan ini dilakukan dengan melakukan sebuah wawancara dengan

masyarakat baik itu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan juga konsumen yang tidak dapat dipungkiri sering melakukan perjanjian bisnis. Hasil dari studi kebutuhan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan informasi terhadap cara menyelesaikan masalah ataupun sengketa bisnis di luar pengadilan.

Sebelum tersusunnya proposal pengabdian, maka penulis mendata apa saja hal-hal yang diperlukan dan sesuai dengan topik yang akan dilakukan penyuluhan. Proposal pengabdian mulai dibuat pada bulan Juni 2021 dan melaksanakan kegiatan sosialisasi webinar pada 7 Juli 2021. Pengurusan permohonan untuk menjadi mitra dilakukan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung sebagai salah satu organisasi ataupun badan yang dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Dan melakukan perijinan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang untuk melakukan kegiatan ini. Setelah mendapatkan ijin dari pihak BANI Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, maka dilakukan proses untuk sosialisai melalui media zoom meeting.

Sebelum dilakukan penyuluhan dengan menggunakan zoom meeting, terlebih dahulu pihak-pihak peserta yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis melakukan kegiatan pendaftaran, jika peserta telah didata menjadi anggota yang akan menerima penyuluhan maka peserta penyuluhan yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis yang ada di seluruh Indonesia tergabung dalam grup WhatsApp. Hal ini memiliki tujuan agar memudahkan

komunikasi dengan pihak peserta. Ketika melakukan pendaftaran, pihak mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis menjawab beberapa pertanyaan yang ada di google form terlebih dahulu yang berkaitan dengan topik penyuluhan.

Acara Penyuluhan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan terlaksana pada bulan 7 Juli 2021 melalui media Zoom Meeting. Terdapat tiga pemaparan materi yang di paparkan dalam penyuluhan ini. Yang pertama mengenai teori Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, materi kedua yaitu Peran Lembaga Arbitrase Dan Arbitrase Ad-Hoc, dan yang terakhir mengenai Peran Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa.

Pada proses ini, dilakukan perkenalan terlebih dahulu ketua dan anggota pengabdian. Lalu tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pemaparan materi mengenai Penyuluhan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. Peserta yang hadir dalam acara webinar ini kurang lebih ada 90 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Masing-masing pemateri diberikan waktu 20 menit untuk melakukan pemaparan materinya, hal ini dilakukan dengan cara panel. Di akhir sesi dilakukan sesi diskusi antara peserta dan pemateri, agar terjadi penyuluhan yang interaktif. Penyuluhan ini terlaksana pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai

arbitrase, yakni Undang-Undang Arbitrase dan APS. Pasal 1 UU Arbitrase dan APS berbunyi: “Arbitrase adalah tata cara untuk melaksanakan penyelesaian dari suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Arbitrase pada umumnya dikenal sebagai upaya alternatif dalam pembuatan hukum yang mana ada salah satu atau seluruh pihak yang terikat perjanjian dengan sepakat melimpahkan penyelesaian suatu sengketa ataupun perselisihan yang terjadi diantara dua individu (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang ataupun kepada beberapa ahli yang telah disepakati bersama dengan memiliki tujuan memperoleh satu keputusan yang bersifat akhir dan juga pastinya mengikat. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan melalui arbitrase, terdapat prinsip terkait pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan. (Priyatna Abdurrasyid, 2002)

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada 7 Juli 2021. Pada bulan Juni 2021 dilakukan penyebaran flyer ke sasaran yang dituju yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan perjanjian dilingkungan bisnis yang ada di seluruh Indonesia melalui WhatssApp, instgram dan media elektronik lainnya, agar para peserta dapat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui media Zoom Meeting.



**Gambar 1. Flyer Acara Penyuluhan Pemanfaatan Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan**

Selama acara pengabdian berlangsung, hadir sebanyak 90 peserta pada 7 Juli 2021 di acara penyuluhan ini.



**Gambar 2. Acara Pengabdian dengan Tema Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.**



**Gambar 3. Acara Pengabdian dengan Tema Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian**

**Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.**



**Gambar 4. Acara Pengabdian dengan Tema Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.**



**Gambar 5. Acara Pengabdian dengan Tema Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.**

Para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini terlihat sangat senang dan sangat aktif. Beberapa di antara peserta mengemukakan hal apa saja yang mereka ingin tau dan mereka pahami. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penyuluhan ini tercapai. Para peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, konsumen dan pelaku usaha yang pada umumnya sering melakukan perjanjian bisnis paham apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, peran lembaga arbitrase dan arbitrase ad-hoc, dan yang terakhir mengenai peran arbiter dalam penyelesaian sengketa.

**Tabel 1. Pencapaian indikator pelaksanaan pengabdian.**

Indikator (Target keberhasilan sosialisasi)	Jumlah Sebelum Sosialisasi	Jumlah Setelah Sosialisasi
Sebanyak 100% peserta webinar mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir	90	90
Sebanyak 70% peserta webinar mampu memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan	20	90
Sebanyak 75% peserta mampu memahami pentingnya peranan seorang arbiter	15	90

Dari hasil pengabdian masyarakat terhadap pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu jumlah kehadiran, kemampuan memahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan, kemampuan memahami pentingnya peranan seorang arbiter. Dalam pengabdian masyarakat ini diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah peserta yaitu memahami apa itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan memahami pentingnya peranan seorang arbiter.

Penyelesaian sengketa jika melalui lembaga arbitrase maka para pihak sebelumnya harus terlebih dahulu melakukan suatu kesepakatan yang terjadi diantara para pihak secara tertulis untuk melakukan suatu penyelesaian sengketa jika nantinya terjadi suatu sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak yang melakukan perjanjian ini harus menyepakati dan juga pastinya

mengikat diri untuk dapat melakukan segala prosedur dalam menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi melalui Langkah-lagkah yang telah diterpkan pada arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan sebuah klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat membuat ataupun melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian masalah dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan sebuah Putusan Arbitrase. Menurut UU Arbitrase dan APS, arbiter atau majelis arbitrase untuk dapat dengan segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa yang terjadi oleh arbiter. Jika ternyata didalam suatu putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan yaitu kesalahan administratif, para pihak yang terlibat pada sengketa tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan akan memperoleh hak untuk meminta dilakukannya sebuah koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase yang didapatkan merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan nantinya akan langsung mengikat para pihak yang mengalami masalah. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan oleh setiap pihak jika putusan tersebut nantinya didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, maka ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah agar pelaksanaan putusan arbitrase dapat terlaksana.

Selain memecahkan masalah melalui proses arbitrase, untuk

memecahkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara yang ada yaitu APS atau ADR. APS adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut UU Arbitrase dan APS, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## **SIMPULAN**

Untuk menyelesaikan masalah sengeta melalui APS mempunyai banyak sekali keuntungan ataupun kelebihan jika dilaksanakan jika nantinya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya seperti adanya sifat kesukarelaan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena tidak terdapat unsur pemaksaan bagi setiap pihak, prosedur penyelesaian yang dapat dikatakan cepat, keputusan akhirnya bersifat non judicial, prosedur yang dijalani rahasia, fleksibilitas ketika menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya dalam melakukan penyelesaian, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis tidak akan dapat melakukan penyuluhan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Universitas Singaperbangsa Karawang dan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) yang telah membantu penulis sehingga



pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan memiliki banyak manfaat dengan tema Penyuluhan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan, salah satunya adalah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah (2010), Bentuk Perliindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29, No 1.
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, (2011), Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, J. Dinamika Sosbud, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011.  
<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>
- Hartarto Mokoginta, (2013), Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase, Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.  
<https://media.neliti.com/media/publications/155679-ID-penyelesaian-sengketa-perdata-di-luar-pe.pdf>
- Mas Achmad Santoso, (1995), Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Nevey Varida Ariani, (2012), Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 2.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>
- Priyatna Abdurrasyid, (2002) Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. Fikahati Aneska,
- Wahyu Simon Tampubolon, (2019), Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 01 Maret 2019.
- Yusuf Shoie, (2003) Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung